

**PERBANDINGAN MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI ANTARA PERIODISASI DAN NON
PERIODISASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

A.JLDWIJA SASONGKO
NIM. 1518026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERBANDINGAN MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI ANTARA PERIODISASI DAN NON
PERIODISASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

A.JLDWIJA SASONGKO
NIM. 1518026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJI DWIJA SASONGKO

NIM : 1518026

Judul : PERBANDINGAN MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI ANTARA PERIODISASI DAN NON PERIODISASI

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Peneliti



AJI DWIJA SASONGKO

NIM. 1518026

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H

Alamat : Jalan Pahlawan KM. 5
Rowolaku Kajen Kab.
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Aji Dwija Sasongko

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aji Dwija Sasongko

NIM : 1518026

Prodi : Hukum Tatanegara

Judul : **PERBANDINGAN MASA JABATAN HAKIM**


**MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA PERIODISASI DAN
NON PERIODISASI**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H

NITK. 19941224202001D1020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418 Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **AJI DWIJA SASONGKO**
NIM : **1518026**
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA PERIODISASI DAN NON PERIODISASI**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H

NITK. 19941224202001D1020

Dewan Penguji

Pengji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M. Hum

NIP. 197505062009011005

Pengji II

Agung Barok Pratama, M.H

NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 26 Oktober 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Nana Supriatna dan Ibu Anjar Muninggar atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan, senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya, yang selalu mencurahkan kasih dan sayang, serta memberikan do'a dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Eman Cahyadi, terima kasih atas segala bantuan do'a, nasihat, semangat yang selalu diberikan.
3. Pakde Alm. Dr. Drs. Jajang Gunawijaya, M. Si, segenap keluarga besar tercinta, yang selalu mendukung saya, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan, do'a serta selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
4. Dosen pembimbing pak Ayon Diniyanto M.H yang selalu membimbing dan memberikan masukan positif dalam penulisan skripsi saya
5. Orang terdekat saya, Arina Lutfiana yang selalu menyemangati, meberikan masukan positif dan menanamkan kesabaran.
6. Teman-teman seperjuangan, Adeftian, Khoirul, Krisna, Deni, Birawa, Aris, Widodo, Rizal, Bahrul, Yayat, kohar, Reza, dan Rizki serta teman teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu selalu mendukung dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Qs. Al-Baqarah 286

“Keluarga Adalah Kunci Kebahagiaan”

“Jangan hanya ingat jalan rumah, tapi pulanglah kerumah”

“Ibadahlah Seakan-Akan Tidak Ada Hari Esok
dan Berkerjalah seakan akan Hidup Selamanya”



ABSTRAK

Aji Dwija Sasongko, 2003. Perbandingan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Antara Periodisasi Dan Non Periodisasi. Skripsi Program Studi Hukum Tananegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Regulasi mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi yang berlaku sebelumnya adalah 5 (lima) tahun dan bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Persyaratan usia untuk menjadi hakim konstitusi semula adalah 40 (empat puluh) tahun, kemudian dirubah menjadi paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pangangkatan. Hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada umur 67 (enam puluh tujuh) tahun, yang selanjutnya diubah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun. Penghapusan masa jabatan hakim dalam perubahan UU MK telah berimplikasi pada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi. Hal ini tentu berpotensi akan berdampak buruk pada penyelenggaraan kewenangan MK sebagai lembaga peradilan yang independen dan terpengaruh dari pihak manapun. Non periodisasi kontrol dan pengendalian terhadap kekuasaan hakim tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya periodisasi masa jabatan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder, mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbandingan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi antara periodisasi dan non periodisasi adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan terkait dengan jenjang pendidikan calon hakim, tidak hanya itu saja keduanya baik periodisasi ataupun non periodisasi sama-sama merujuk pada satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang masa jabatan hakim yang mengenal periodisasi menjadi non periodisasi jabatan hakim adalah sesuatu yang konstitusional. Pengaturan masa jabatan hakim baik periodisasi maupun non periodisasi menerapkan sistem jangka waktu yang apabila sistem periodisasi selama 1 (satu) periode atau 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, sedangkan non periodisasi dengan jangka waktu 1 (satu) kali masa jabatan, akan tetapi rentang waktunya diperpanjang yang berarti ada kesamaan terkait dengan langkah dalam mengefesienkan waktu, biaya dalam sistem rekrutmen. Akibat hukum yang terjadi pada periodisasi masa jabatan hakim adalah negatif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Selain itu, periodisasi masa jabatan yang ditentukan oleh Presiden, DPR dan MA berpeluang adanya pengaruh politik terhadap hakim konstitusi. Sedangkan dampak dari sistem non periodisasi adalah berimplikasi hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi..

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Yudikatif

ABSTRACT

Aji Dwija Sasongko, 2023 Comparison Of Term Of Office Of Constitutional Court Judge Between Periodization And Non Periodization. Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor for Ayon Diniyanto

The regulations regarding the tenure of office of constitutional judges that previously applied were 5 (five) years and they could only be re-elected for one further term of office. The age requirement to become a constitutional judge was originally 40 (forty) years, then changed to a minimum of 47 (forty seven) years and then a maximum of 65 (sixty five) years at the time of appointment. Constitutional justices retire honorably at the age of 67 (sixty seven) years, which is later changed to 70 (seventy) years. The abolition of the term of office for judges in the amendment to the Constitutional Court Law has had implications for the removal of restrictions on power for constitutional judges. This certainly has the potential to have a negative impact on the implementation of the Constitutional Court's authority as an independent judicial institution and is influenced by any party. non periodization This is because control and restraint over the judge's power will not be able to be carried out properly without periodicity of the judge's term of office. This research is normative juridical research. Normative juridical research is research that provides a systematic explanation of the rules governing a particular legal category. In this research, the source of legal materials consists of primary legal materials and secondary legal materials, binding and underlying other legal materials. The legal materials in this research were collected in various ways, such as document study techniques and description techniques. The results of this study conclude that the comparison of the tenure of constitutional court judges between periodization and non periodization is that both of them have similarities related to the education level of prospective judges, not only that both periodization and non periodization both refer to one law, namely the Law Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 regarding the tenure of judges, which recognizes periodization to non periodization of the position of judges, is something that is constitutional. The regulation of the term of office of judges, both periodized and non periodic, applies a time period system which if the periodization system is for 1 (one) period or 5 (five) years and can be re-elected, while non periodization is for 1 (one) term of office, but the time span is extended which means there are similarities related to steps in time efficiency, costs in the recruitment system. The legal consequences that occur during the periodization of a judge's term of office are negative for the independence of judicial power. In addition, the periodization of the term of office determined by the President, the DPR and the Supreme Court has the opportunity for political influence on constitutional judges. Meanwhile, the impact of the non periodization system is that it has implications for the loss of power restrictions for constitutional judges.

Keywords Mahkamah Konstitusi, Yudikatif

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu DR. Trianah Softriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa untuk saya.
7. Orang Tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan serta dukungan moril maupun materil.

8. Orang terdekat dan sahabat sahabat yang selalu memberikan dukungan serta memberikan masukan masukan positif.

Pekalongan, Oktober 2023




Aji Dwija Sasongko
NIM. 1518026



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metoda Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN	20
A. Kekuasaan Kehakiman	20
B. Cabang Kekuasaan Yudikatif Di Indonesia	27
C. Masa Jabatan Kekuasaan Kehakiman.....	35
BAB III MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI.....	44
A. Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	44
B. Masa Jabatan Hakim Konstitusi Periodisasi	45
C. Masa Jabatan Non Periodisasi	55

BAB IV MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PERIODISASI DAN NON PERIODISASI.....	62
A. Analisis Perbandingan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Periodisasi dan Non Periodisasi.....	62
B. Akibat Hukum Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Periodisasi dan Non Periodisasi.....	81
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Penelitian yang Relevan	11
TABEL 3.1 Hakim MK Periodisasi	54
TABEL 3.2 Hakim MK Non Periodisasi	61
TABEL 4.1 Perbandingan Hakim MK Periodisasi dan Non Periodisasi	63
TABEL 4.2 Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Masa Jabatan Periodisasi dan Non Periodisasi	73
TABEL 4.3 Analisis Sistem Periodisasi dan Non Periodisasi	80
TABEL 4.4 Akibat Hukum Periodisasi dan Non Periodisasi Jabatan Hakim MK	86



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Link Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- B. Link Undang-Undang No 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- C. Link Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif konstitusi di Indonesia menggariskan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Akan tetapi secara praktiknya normatif dalam undang-undang organik yang mengatur secara substansi kekuasaan kehakiman justru kerap kali bertolak belakang dengan nilai-nilai kemerdekaan.¹

Kasus hakim MK Aswanto Dalil DPR untuk mengganti Hakim Aswanto tidak terlepas dari paradigma yang mempersamakan rezim pengusulan (mengangkat) dengan pemberhentian (jabatan) hakim konstitusi. DPR memaknai pengusulan tersebut satu paket dengan pemberhentian, artinya begitu hakim konstitusi hendak diusulkan, maka dibutuhkan pemberhentian hakim yang lama.²

Konsep demikian menjadi hal yang keliru. Sebab, terdapat pergeseran paradigma dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK), yang semula menggunakan konsep periodisasi kini menjadi masa jabatan usia pensiun. Konsekuensi dari pergeseran paradigma tersebut telah memisahkan paket pengusulan dari pemberhentian

¹ Danang Hardianto, "Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.h.1

² Detiknews, "Meluruskan Salah (Paham) DPR dalam Masa Jabatan MK" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6356403/meluruskan-salah-paham-dpr-dalam-masa-jabatan-mk.diakses> tanggal 7 April 2023 Pukul 09.30 WIB

hakim konstitusi oleh lembaga pengusung.³

Proses pengusulan hakim baru dapat terjadi ketika seorang hakim konstitusi telah memasuki enam bulan terakhir sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU MK. Sedangkan berdasarkan Revisi UU MK, Pasal 87 huruf (b) disebutkan masa jabatan hakim konstitusi saat ini, dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang dan akan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun dengan catatan tidak melebihi 15 tahun masa tugas. Dengan demikian, Hakim Aswanto yang kini berumur 58 tahun dan menjabat sejak 2014, akan berakhir masa jabatannya pada 2029.

Perbedaan rezim pengusulan dan pemberhentian hakim MK juga dapat terlihat dari proses hukum yang berbeda. Dalam pemberhentian hakim, proses hukum sama sekali tidak melibatkan lembaga pengusung seperti Presiden sebagai kepala eksekutif.⁴

Satjipto Raharjo dalam konsep pemikiran hukum progresif menjelaskan kedudukan konstitusi layak dipandang sebagai *spirit* dan *volgeist* bangsa, dimana ketika kita membaca undang-undang dasar, maka sebenarnya kita sedang membaca hati nurani, naluri dan semangat moral suatu bangsa.⁵ Sedangkan Donal L Horowitz mengilustrasikan konstitusi adalah dokumen yang mati, dan hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat menjadikannya

³ Ibid

⁴ Detiknews, "Meluruskan Salah (Paham) DPR dalam Masa Jabatan MK" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6356403/meluruskan-salah-paham-dpr-dalam-masa-jabatan-mk.diakses> tanggal 7 April 2023 Pukul 09.30 WIB

⁵ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, Cet. Pertama), hlm.164

sebagai dokumen hidup yang memberi bentuk dan arah kekuasaan politik dalam suatu negara.⁶

Mahkamah Konstitusi sendiri dibentuk untuk melaksanakan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) ; pelindung hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*); penafsir akhir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*); pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).⁷

Periodisasi masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi didalam pertimbangan hukumnya menjelaskan, politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dari masa jabatan hakim yang menganut periodisasi menjadi non periodisasi jabatan hakim merupakan sesuatu yang konstitusional. Politik hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka kepada umum pada 19 Juli 2017, yang antara lain menyatakan independensi dan/atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain ditentukan dengan proses seleksi (*the manner of the appointment or the mode of appointing judges*) dan masa jabatan (*term of office or the tenure judges*). Sebab itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 ditegaskan lebih jauh bahwa masa jabatan (*tenure*

⁶ Donal L. Horowitz, "Constitutional Court: A Primer For Decision Makers" dalam *Journal of Democracy*, Volume 17, Number 4, October 2006, hlm.126

⁷ Fence M. Wantu dkk dengan judul Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan, **Jurnal Konstitusi**, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021 hlm. 4

of office) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Sebagaimana maksud dan substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXIV/2016, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, *in casu* Mahkamah Konstitusi, pembentuk UU MK menghapus rezim periodisasi, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun kemudian bisa dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.⁸

Regulasi mengenai *tenure* atau periode masa jabatan hakim konstitusi yang berlaku sebelumnya adalah 5 (lima) tahun dan bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Persyaratan usia untuk menjadi hakim konstitusi semula adalah 40 (empat puluh) tahun, kemudian dirubah menjadi paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pangangkatan. Hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada umur 67 (enam puluh tujuh) tahun, yang selanjutnya diubah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun. Persyaratan umur untuk menjadi hakim konstitusi dan umur pemberhentian hakim konstitusi, perlu dikemukakan mengingat hal tersebut akan terkait dengan pembahasan periode masa jabatan hakim konstitusi.⁹

Penghapusan masa jabatan hakim dalam perubahan UU MK telah berimplikasi pada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi. Hal

⁸ MKRI, Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Masa Jabatan Berakhir, ww.mkri.com diakses tanggal 29 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB

⁹ Noviantoro, Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 197

ini tentu berpotensi akan berdampak buruk pada penyelenggaraan kewenangan MK sebagai lembaga peradilan yang independen dan terpengaruh dari pihak manapun. Transparency International Indonesia (TII) berpandangan adanya penghapusan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi membuka peluang terjadinya penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang di kalangan hakim MK yang tengah menjabat. Hal ini dikarenakan, kontrol dan pengendalian terhadap kekuasaan hakim tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya periodisasi masa jabatan hakim sebagai pengontrol utama hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.¹⁰

Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “PERBANDINGAN MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA PERIODISASI DAN NON PERIODISASI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi antara periodisasi dan non periodisasi menurut undang undang?
2. Bagaimana akibat hukum masa jabatan hakim mahkamah konstitusi periodisasi dan non periodisasi?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan perbandingan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi antara periodisasi dan non periodisasi menurut undang undang.

¹⁰ Atikah Nurdzakiyyah, dkk, Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, hlm. 2

- 2) Menganalisis akibat hukum masa jabatan hakim mahkamah konstitusi periodisasi dan non periodisasi terhadap kekuasaan kehakiman.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini nantinya bisa memiliki kegunaan baik secara teoretis ataupun praktis:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian yang akan diteliti lebih jauh nanti, selanjutnya diharapkan mampu bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis dalam wawasan keilmuan, informasi pengetahuan terkait politik hukum yang berkaitan dengan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi antara periodisasi dan non periodisasi yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini dimaksudkan agar bisa memberi manfaat khususnya bagi lembaga terkait yang memiliki wewenang khususnya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas jabatannya, juga sebagai media evaluasi terhadap Undang-undang.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi lembaga terkait yang memiliki wewenang khususnya Pembuat Undang-Undang sebagai bahan referensi pembuat Undang-Undang.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang periodisasi dan non periodisasi masa jabatan hakim mahkamah konstitusi.

E. Kerangka Teori

Teori tentang pemisahan kekuasaan adalah sebuah prinsip kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Pembagian kekuasaan bertujuan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga saja. Kekuasaan yang berpusat pada satu tangan maka akan menjadikan pemerintah otoriter. Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Prancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori Trias Politika. Montesquieu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakan pada tiga bagian, yaitu:¹¹

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- c. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. John Locke.

¹¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 2002), cet.20 hlm.150

Adapun menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi tiga, yaitu¹²:

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- c. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Dari dua pendapat ini, ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.

Secara internasional, prinsip-prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dapat ditemukan di *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985) , yang di antaranya menyatakan *The judiciary shall*

¹² Miriam Budiardjo, Ibid

decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason (Pengadilan memutuskan perkara secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak patut, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari kelompok mana pun atau karena alasan apa pun)".¹³

Sementara terkait dengan periode masa jabatan, *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary* menyebutkan *The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law* (Masa jabatan hakim, independensi, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi layanan, pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara hukum). *Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exists* (Hakim, baik yang ditunjuk atau dipilih, harus memiliki jaminan masa jabatan sampai usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan mereka).¹⁴

Larkins (1996) dalam "*judicial independence and democratization*" membenarkan bahwa pola intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan salah satunya dilakukan dengan proses politik pembentukan undang-undang

¹³ Novianto Murti Hantoro, Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI hl. 194

¹⁴ Ibid, hlm. 195

yang mengatur lembaga peradilan. Polanya sederhana. Pemerintah memperdagangkan pengaruh dalam materi muatan pembentukan hukum, agar hakim terjebak pada pusaran konflik kepentingan. Praktik di berbagai negara merefleksikan keadaan yang hampir mirip. Intervensi pemerintah dilakukan dengan proses politik pada revisi undang-undang kekuasaan kehakiman. Hungaria contohnya, pemerintah Orban mengubah aturan dengan menambah jumlah hakim konstitusi dari delapan menjadi lima belas. Kemudian memberikan peran bagi partai penguasa untuk melakukan penunjukan langsung terhadap hakim-hakim yang baru. Demikian juga Polandia. Partai pemenang pemilu menolak calon hakim yang diusulkan oleh partai pendukung pemerintah sebelumnya. Kemudian partai pemenang pemilu mengangkat lima hakim konstitusi yang baru untuk mendelegitimasi calon yang lama. Semua itu dilakukan agar pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap hakim ketika dan akan mengadili perkara yang melibatkan kepentingan pemerintah. Ketika hakim tidak lagi independen, proses peradilan menjadi sangat transaksional.¹⁵

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, tesis, penelitian ilmiah diluar skripsi dan sejenisnya, akan tetapi berbeda fokus kajiannya. Berikut merupakan kajian penelitian yang dianggap

¹⁵Idul Rishan, Revisi UU MK untuk siapa dalam, <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/23/revisi-uu-mk-untuk-siapa> diakses tanggal 9 April 2023 Pukul 20.30 WIB

berkesinambunga, antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

ama (Tahun), Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Dedi Alnando (2018) politik pengisian jabatan hakim agung melalui Jalur hakim non karier berdasarkan UU No. 48 Th. 2009 tentang kekuasaan kehakiman.	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis hukum normatif - Kesimpulan dalam penelitian adalah bahwa Pengisian Hukum Politik Posisi Hakim MA jalur Non karier pada sistim kekuasaan kehakiman adalah penegasan pada fungsi Ketua Mahkamah Agung dan pembinaan.¹⁶ 	kesamaan dengan penelitiann yang akan dilakukan oleh peneliti ada pada obyek studi yaitu terkait massa jabatan. Akan tetapi ada perbedaannya, yaitu pada penelitian ini lebih menekankan pada peroidesasi massa jabatan seperti yang diatur dalam UU No 7 Th. 2020

¹⁶ Dedi Alnando. Politic Hokum PengisianJabatan HakimAgung Melalui JalurHakim Non Karier BerdasarkanUndang-Undang Nomor 48Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman. Jurnal IlmuHukumvolume 7 No. 1, Agustus 2017-Januari 2018 , hlm. 83

<p>Widya Rahad iyanti (2021) analisis yuridis pertimbangan Mahkamah konstitusidalam pembatasan periodisasi Masa jabatan kepala desa(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor42/PUU-XIX/2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif - <i>pertama</i>, ketentuan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan bagian Penjelasan Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Desa bersifat limitatif,namun, pengaturannya yang memuat 3(tiga) periode terlampau lama, tidak mencerminkan semangat konstitusi dan tidak sesuai dengan arah politik hukum UUD 1945. <i>Kedua</i>, pada pertimbangan dan putusan Hakim dalam Putusan Nomor42/PUU-XIX/2021 dapat ditarik kesimpulan yaitu: (i)Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa justru menimbulkan ketidakpastian hukum; (ii) hakim telah tepat dalam menjawab pokok permohonan Pemohon pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021; dan (iii) Meski Putusan Nomor 42 /PUU-XIX/2021telah tepat menjawab permohonan Pemohon, namun bukan berarti pengaturan periodisasi masa jabatan Kepala Desa telah ideal, sehingga seyogyanya dapat diubah menjadi2(dua) periode.¹⁷ 	<p>Dalam penelitian tersebut membahas tentang periodeisasi masa jabatan kepada desa. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membahas tentang perbandingan masa periodisasi dari hakim konstitusi</p>
<p>friza L.Pratiwi (2020) politic hokum aturan masa jabattan hakim kontitusi pada UU</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif. - Kesimpulan dari penelitian adalah pengaturan jabatan hakim 	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaannya adalah pada tema mahkamah konstitusi tentang

¹⁷ Widya Rahadiyanti, Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembatasan Periodisasi Masa jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021) Skripsi, hlm. iv

<p>No. 7 Th. 2020 Perspektif Maslahah.</p>	<p>dalam politik hukum bertujuan agar terpenuhinya kemaslahatan dan kuatnya kemandirian kekuasaan MK sebagai garda terdepan dalam penjaga konstitusi merupakan bagian dari <i>maṣlahah ḥajjiyyat</i>. Yang berdampak pada jabatan hakim konstitusi yakni menjadi berkurangnya pengaruh politik bagi hakim konstitusi pada pengangkatan untuk periode kedua. Namundi sisi lain, ruang evaluasi bagi hakim konstitusi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode yang kedua menjadi hilang.¹⁸</p>	<p>pengaturan masa jabatan hakim konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaannya adalah substansi pada studi yang dikaji
<p>Fance M. Wantu et al (2021) jurnal Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif - Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi di Indonesia serta re design penjurangan calon hakim konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting agar tercipta standart baku terkait penilaian penjurangan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan terpercaya dapat dipertanggungjawabkan.. Proses recruitment dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan tetap merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.¹⁹ 	<p>Persamaannya pada objek yang diteliti yaitu tentang Mahkamah Konstitusi</p> <p>Perbedaannya pada substansi yang diteliti</p> <p>Penelitian yang akan dilakukan peneliti meneliti Perbandingan masa jabatan hakim sedangkan dengan penelitian sebelumnya, tentang Proses seleksi hakim konstitusi</p>

¹⁸ Afriza L. Pratiwi Politik hukum pengaturan masa jabatan hakim Konstitusi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2020 perspektif masalah, Skripsi UIN Purwokerto: 2020, hlm. v

¹⁹ Fance et al, Proses Seleksi Hakim Konstitusi: problematika & Model Ke Depan, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 420-421

<p>Afifatur Rosidah (2019) Analisis Fikih siyasah dusturiah tentang MK sebagai negativ legislator lam sistem ketatanegaraan Indonesia</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode hokum normatif Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa MK sebagai negatif legislator memiliki fungsi mengadili UU berdasarkan dengan UUD 1945 MK bisa ikut terlebat atau dilibatkan pada pem-bentukan UU Yang akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan <i>judicial review</i> MK memiliki kekuatan untuk memutus perkara yang ber-sifat final dan mengikat</p>	<p>Persamaannya adalah pada tema tentang mahkamah konstitusi Perbedaanya adalah substansi pada studi yang dikaji peneliti terdahulu meneliti mengenai analisis fikih siyasah dusturiah tentang mahkamah konstitusi sebagai legislator dalam system ketatanegaraan di Indonesian, sedangkan peneliti sekarang adalah perbandingan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi</p>
---	---	---

Dari penelitian terdahulu dapat diambil unsur kebaruan temuan dari sebuah penelitian yaitu penelitian ini lebih mengacu da menekankan hasil penelitian pada masa jabatan hakim MK kepada Perbandingan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi antara periodisasi dan non periodisasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.²⁰

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm.26

hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Sehingga nantinya akan mendapatkan suatu kesimpulan yang membuat *ius constituendum* dalam konsep “Perbandingan masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi antara Periodisasi dan Non Periodisasi”.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini menganut atau mengambil pendekatan perundang-undangan, dan *comparative approach* atau perbandingan dimana ini digunakan untuk membuat suatu perbandingan tentang konsepsi intelektual pada institusi hukum.²² Pendekatan Perbandingan atau *comparative approach* itu pendekatan dengan cara membandingkan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik dari sistem hukum dan sebagainya. *Comparative approach* akan menelaah yang berkaitan dengan masa jabatan hakim konstitusi antara periodisasi dengan hakim non periodisasi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum menggunakan sumber hukum primer dan non primer

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.) hlm.4

Berikut bahan hukumnya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dijadikan bahan hukum yang utama dalam penelitian ini sebagai dasar hukum mengikat.²³

Bahan hukum primer di Indonesia seperti:

- 1) UUD 1945,
- 2) UU No. 24 Th 2003 Terkait MK;
- 3) UU No. 7 Th 2020 terkait perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK;
- 4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum non primer merupakan keterangan dan interpretasi atas bahan hukum yang utama (primer).²⁴ Dalam penelitian sumber hukum sekunder berasal dari teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang diperoleh dari artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Sumber Hukum

Peneliti mengumpulkan sumber bahan hukum dengan melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, klasifikasi dan kategorisasi

²³ Surjono Sokanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 13.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metoda Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 119.

serta analisis bahan hukum.²⁵ Inventarisasi merupakan langkah dalam mengunpulkan beberapa aturan dalam undang-undang yang berkesinambungan dengan karya ilmiah, seperti UUD 1945, UU No 24 Th 2003 terkait MK, UU No 7 Th 2020 aatas perubahan ketiga atas UU No 24 tahun 2003 tenttng MK; dan UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Penggolongan bahan hukum dan menyusunnya adalah langkah kualifikasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat. Analisis bahan hukum merupakan menganalisis apa yang sudah didapatkan dari kualifikasi bahan hukum sehingga menemukan gambar umum jawaban dari hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, peneliti menggunakan teknik interaktif sebagai rujukan menganalisa bahan hukumnya. Teknik interaktif ada reduksi data, penyajian data dan tentunya adalah menarik kesimpulan²⁶, Mattew B Milles dan A Michael Huberman. Reduksi data itu menggolongkan, mengarahkan dan tidak menggunakann yang tidak penting bisa menggabungkan informasi yang diperoleh, sedangkan penyajian dataitu dengan bagan, tabel, grafik dan lain-lain. Menarik kesimpulan yang sesuai baik dari penelitian berlangsung maupun penelitian selesai.

²⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 67.

²⁶ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) hlm. 16.

Melalui teknik interaktif, penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan logika penalaran deduktif²⁷ yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empiri, setelah itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Masa jabatan kekuasaan kehakiman, bab ini berisi empat sub bab, yang pertama sub bab tentang kekuasaan kehakiman, sub bab kedua berisi cabang kekuasaan yudikatif di Indonesia, sub bab ketiga berisi tentang masa jabatan kekuasaan kehakiman dan sub bab keempat tentang masa jabatan kekuasaan kehakiman diluar negeri.

Bab III Masa Jabatan Hakim Konstitusi, berisi meliputi tentang Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan Hakim Konstitusi Periodisasi dan Non Periodisasi, Perbandingan Masa Jabatan Hakim MK Periodisasi dan Non Periodisasi

Bab IV Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Periodisasi Dan Non

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, “ Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020) hlm. 267.

Periodisasi meliputi tentang Analisis Perbandingan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Periodisasi dan Non Periodisasi dan Analisis Akibat Hukum Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Periodisasi dan Non Periodisasi

Bab V Penutup, kesimpulan dan saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbandingan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi antara periodisasi dan non periodisasi adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan terkait dengan jenjang pendidikan calon hakim, tidak hanya itu saja keduanya baik periodisasi ataupun non periodisasi sama-sama merujuk pada satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang masa jabatan hakim yang mengenal periodisasi menjadi non periodisasi jabatan hakim adalah sesuatu yang konstitusional.

Pengaturan masa jabatan hakim baik periodisasi maupun non periodisasi menerapkan sistem jangka waktu yang apabila sistem periodisasi selama 1 (satu) periode atau 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, sedangkan non periodisasi dengan jangka waktu 1 (satu) kali masa jabatan, akan tetapi rentang waktunya diperpanjang yang berarti langkah dalam mengefesiansikan waktu, biaya dalam sistem rekrutmen. Periodisasi masa jabatan hakim MK secara berkesinambungan dapat memahami masalah atau perkara yang sedang dihadapi pada periode yang pertama. Perbedaan antara periodisasi dalam masa jabatan hakim konstitusi adalah adanya jika periodisasi intervensi lembaga yang mengajukan hakim MK jelas terlihat sedangkan untuk

sistem non periodisasi cenderung tidak begitu ketara secara intervensi lembaga diluar MK.

Akibat hukum yang terjadi pada periodisasi masa jabatan hakim adalah negatif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Selain itu, periodisasi masa jabatan yang ditentukan oleh Presiden, DPR dan MA berpeluang adanya pengaruh politik terhadap hakim konstitusi. Sedangkan dampak dari sistem non periodisasi adalah berimplikasi hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi. Namun untuk kemandirian Kehakiman lebih baik dibanding periodisasi karena non periodisasi mengurangi campur tangan dari lembaga lembaga negara atau pengusung calon hakim mahkamah konstitusi

B. Saran

1. Disarankan bagi pembentuk Undang-undang hendaknya mempertimbangkan terkait regulasi untuk jabatan hakim baik dari rekrutmen, dan masa jabatan yang ideal berdasarkan studi tentang ketatanegaraan
2. Disarankan bagi hakim MK untuk selalu menjaga kemandirian dan menghindarkan dari dominasi intervensi kebijakan politik dalam kekuasaan kehakiman masa jabatan sesuai konstitusi dan di amandemen

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ashin Thohari. 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Jakarta.
- Ahmad dan Novendri M. Nggilu.2019. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution”.Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 4.
- Alnando, Dedi. 2017. Politic Hukum PengisianJabatan HakimAgung Melalui JalurHakim Non Karier BerdasarkanUndang-Undang Nomor 48Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman. Jurnal IlmuHukumvolume 7 No. 1, Agustus
- Amirudin danZainal Asikin.2021. Pengantar Metoda Penelitian Hukum.Depok: Rajawali Press.
- Anggono, Bayu Dwi.2016. rekonstruksi rekrutmen dan masa jabatan hakim konstitusi dalam rangka memperkuat independensi hakim konstitusi dalam prosiding kumpulan artikel dan gagasan ilmiah evaluasi pelaksanaan hukum acara mahkamah konstitusi dalam rangka meneguhkan kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.Jember, UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Arief, Barda Nawawi.2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimmly.2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara.Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagir Manan dalam Persamaan Jabatan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung”, <https://www.hukumonline.com>, diakses 4 Juni 2023 Pukul 19.48 WIB
- Budiardjo,Miriam.2020. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta : Gramedia, 2002.
- Central Council of the International Association of Judges in Taipei,1999 The Universal Charter of The Judge Article 8. Diakses pada 09 April 2023 dalam:
<https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Universal%20Charter%20of%20the%20Judg> *Constitutional Justice in Indonesia*, Hassanuddin Law Review (Halrev), II
- Detiknews, "Meluruskan Salah (Paham) DPR dalam Masa Jabatan MK" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6356403/meluruskan-salah-paham-dpr-dalam-masa-jabatan-mk>.diakses tanggal 7 April 2023 Pukul 09.30 WIB

- Gede Yusa.2016. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945.Malang: Setara Press.
- Elza Faiz dkk.2013. Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, 2013). Sekjend Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Fance et all.2021. Proses Seleksi Hakim Konstitusi:problematika &Model Ke Depan, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2.
- Hantoro, Novianto Murti. Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI
- Hantoro, Novianto Murti. Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI .
- Harahap M. Yahya.2008. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardianto,Danang.2014. "Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2.
- Horowitz, Donal L.2006. "Constitutional Court: A Primer For Decision Makers" dalam Journal of Democracy, Volume 17, Number 4.
- Iqbal,Hakim Javid.1996. Masalah-masalah Teori Politik Islam.Bandung :Mizan.
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi www.republika.com/artikel/html, diakses pada Sabtu, 6 Mei 2023 Pukul 22.00 WIB
- Mahfud MD, Moh.2007. Perdebatan Hukum Tata Negara .Jakarta: LP3ES, 2007.
- Milles dan Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif.Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- MKRI, Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Masa Jabatan Berakhir, ww.mkri.com diakses tanggal 29 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Montesquieu, Baron de.2015. The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam.Bandung : Nusa Media.

- Muhaimin.2020. “Metode Penelitian Hukum” .Mataram: Mataram University Press.
- Nomensen, Sinamo.2010. Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara.Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Noviantoro. Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Nurdzakiyyah, Atikah. Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi.
- Padli, Haris.2021. pengaturan masa jabatan presiden suatu upaya menegakan prinsip konstitusionalisme di indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10
- Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung
- Pasal 24A angka (1) Undang Undang Dasar 1945
- Pasal 29 UU Komisi Yudisial
- Pratiwi, Afriza L.2020, Politik hukum pengaturan masa jabatan hakim Konstitusi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2020 perspektif masalah.
- Rahadiyanti, Widya.2021. Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembatasan Periodisasi Masa jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021)
- Rahardjo, Satjipto.2010. Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Ro“is Alfauzi dan Orien Effendi. 2017. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. Politica.
- Rusli, Tami.2019. Pranata Hukum Volume 14 Nomor 1 Januari
- Sejarah Hakim Konstitusi dalam [http:// www.MKRI.co.id](http://www.MKRI.co.id) diakses tanggal 5 Juni 2023 Pukul 10.11 WIB

- Sirajuddin dan Zulkarnaen.2006. Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soimin dan Mashuriyanto.2013. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .Yogyakarta: UII Press.
- Suparto. 2016. Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam. Hukum Islam.
- Suparto.2016. Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam, Volume. 4 Nomor. 1, Oktober
- Surjono Sokanto dan Sri Mahmudji.1995. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”.Jakarta: Raja Grafindo.
- Suteki dan Galang Taufani.2020. “ Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” Ed 1, Cet 3 .Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Wantu, Fence M. 2021. Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021 hlm. 4
- Yamin, Muhammad.1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid I.Jakarta: Yayasan Prapanca.

LAMPIRAN

Link Lampiran ;

A. Link Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>


B. Link Undang-Undang No 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>

C. Link Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>



Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Aji Dwija Sasongko
2. Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 29 Juli 2023
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Perum Antariksa Permai 2, Block B2 No. 1,
Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor.
6. Nama Ayah : Nana Supriatna
7. Nama Ibu : Anjar Muninggar
8. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK ANNASIAH : 2005 - 2006
2. SD N 1 GUNUNG PUTRI : 2006 - 2012
3. SMP N 1 GUNUNG PUTRI : 2012 - 2015
4. SMA N 1 GUNUNG PUTRI : 2015 - 2018
5. UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN : 2018 – 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AJI DWIJA SASONGKO
NIM : 1518026
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : ajidwija6@gmail.com
No. Hp : 0895423392211

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERBANDINGAN MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA PERIODISASI DAN NON PERIODISASI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 November 2023



(AJI DWIJA SASONGKO)